

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEKERJAAN AHLI TEKNOLOGI

LABORATORIUM MEDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai salah satu dari jenis tenaga kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan pekerjaannya sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per /VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/ 2010 tentang Laboratorium Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Standar Laboratorium Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118)
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1216);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 977);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN AHLI TEKNOLOGI
LABORATORIUM MEDIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau Analisis Kesehatan atau Analisis Medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
3. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis

penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

4. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
5. Surat Tanda Registrasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik selanjutnya disebut STRATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan
6. Surat Ijin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat SIKATLM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ahli Teknologi Laboratorium Medik pada fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah batasan kemampuan minimal yang harus dimiliki/dikuasai oleh Ahli Teknologi Laboratorium Medik untuk dapat melaksanakan pekerjaan Ahli Teknologi Laboratorium Medik secara profesional yang diatur oleh organisasi profesi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, yang selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
11. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
12. Organisasi Profesi adalah Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat PATELKI.

Pasal 2

Dalam Peraturan menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan oleh Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam melaksanakan pekerjaannya.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Kualifikasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 3

Kualifikasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik ditentukan berdasarkan pendidikan yang terdiri dari:

- a. Diploma tiga sebagai Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik atau Analisis Kesehatan atau Medis;
- b. Diploma empat sebagai Sarjana Sains Terapan Teknologi Laboratorium Medik atau Analisis Kesehatan atau Analisis Medis.

Bagian Kedua STRATLM

Pasal 4

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik untuk dapat melakukan pekerjaannya harus memiliki STRATLM.
- (2) STRATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) STRATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) STRATLM yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Bagian Ketiga

SIKATLM

Pasal 5

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang melakukan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKATLM.
- (2) SIKATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Analis Kesehatan yang telah memiliki STRATLM.
- (3) SIKATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (4) SIKATLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) tempat.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh SIKATLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ahli Teknologi Laboratorium Medik harus mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. Foto kopi ijazah yang dilegalisasi;
 - b. Foto kopi STRATLM;
 - c. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - d. Surat keterangan bekerja dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan;
 - e. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
 - f. Rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik wajib memiliki SIKATLM selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 7

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik warga Negara asing dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKATLM setelah:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

- b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal serta persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.

(2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik Warga Negara Indonesia lulusan luar negeri dapat mengajukan permohonan memperoleh SIKATLM setelah:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- b. melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) SIKATLM berlaku sepanjang STRATLM masih berlaku dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- (2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang akan memperbaharui SIKATLM harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat.
- (2) Permohonan SIKATLM kedua dapat dilakukan dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIKATLM pertama.

BAB III

PELAKSANAAN PEKERJAAN AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK

Pasal 10

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang memiliki SIKATLM dapat melakukan pekerjaannya di Laboratorium pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer, sekunder dan tertier.

- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan laboratorium patologi klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi klinik, laboratorium parasitologi klinik, laboratorium biologi molekuler, laboratorium riset medik, laboratorium reproduksi manusia, laboratorium sitogenetik, laboratorium forensik, laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika.

Pasal 11

Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mempekerjakan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang tidak memiliki SIKATLM untuk bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.

Pasal 12

Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam memberikan pelayanan laboratorium kesehatan harus sesuai dengan kode etik, standar profesi (kompetensi), standar pelayanan, hak pengguna pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Pasal 13

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam memberikan pelayanan kesehatan hanya dapat melakukan pelayanan atas permintaan tertulis dengan keterangan klinis yang jelas dari tenaga medis dan bidan.
- (2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja di laboratorium riset dapat melakukan pelayanan atas permintaan dari peneliti terkait.
- (3) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja di laboratorium pengujian narkotika dan psikotropika dapat melakukan pelayanan atas permintaan dari penyidik atau pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Ahli Teknologi Laboratorium Medik mempunyai kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu :

A. Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik dalam melaksanakan pekerjaan pelayanan laboratorium kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan di laboratorium
2. Pengambilan dan penanganan spesimen darah serta penanganan cairan dan jaringan tubuh lainnya;
3. Mempersiapkan, memilih serta menguji kualitas bahan/reagensia;
4. Mempersiapkan, memilih, menggunakan, memelihara, mengkalibrasi, serta menangani secara sederhana alat laboratorium;
5. Memilih dan menggunakan metoda pemeriksaan;
6. Melakukan pemeriksaan dalam bidang: hematologi, kimia klinik, imunologi, imunoematologi, mikrobiologi, parasitologi, mikologi, virologi, toksikologi, histoteknologi, sitoteknologi.
7. Mengerjakan prosedur dalam pemantapan mutu
8. Membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium
9. Melakukan verifikasi terhadap proses pemeriksaan laboratorium;
10. Menilai normal tidaknya hasil pemeriksaan untuk dikonsultasikan kepada yang berwenang;
11. Melaksanakan kegiatan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium;
12. Memberikan informasi hasil pemeriksaan laboratorium secara analitis.

B. Sarjana Sains Terapan Teknologi Laboratorium Medik berwenang melaksanakan pekerjaan Ahli Madya Teknologi Laboratorium Medik, serta berwenang:

1. Mempersiapkan pasien untuk pemeriksaan laboratorium khusus dan canggih
2. Pengambilan, penanganan serta menilai kualitas spesimen laboratorium untuk pemeriksaan khusus dan canggih;
3. Mendeteksi secara dini bila muncul penyimpangan dalam proses pemeriksaan di laboratorium;
4. Menilai hasil pengujian kelaikan alat, metoda, dan bahan/reagensia (yang sudah ada dan baru);
5. Melakukan pemeriksaan dalam bidang : kimia klinik (hematologi, biokimia klinik, imunologi, imunoematologi), mikrobiologi (bakteriologi, parasitologi, mikologi, virologi), diagnostik molekuler, biologi kedokteran, histoteknologi, sitoteknologi, sitogenetik dan toksikologi klinik sesuai bidang keahliannya;

6. Membuat laporan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai bidang keahliannya;
7. Melakukan validasi secara analitis terhadap hasil pemeriksaan laboratorium;
8. Merencanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti program pemantapan mutu laboratorium (internal dan eksternal);
9. Merencanakan dan mengevaluasi program kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium;
10. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program standardisasi laboratorium;
11. Memberikan informasi secara analitis hasil pemeriksaan laboratorium khusus dan canggih;
12. Membantu klinisi dalam pemanfaatan data laboratorium secara efektif dan efisien
13. Merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengevaluasi kegiatan laboratorium;
14. Membimbing dan membina ahli madya Analis Kesehatan dalam bidang teknik kelaboratoriuman.

Pasal 15

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik dapat melaksanakan kewenangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 apabila dalam penugasan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan kompetensi, kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan pekerjaannya, Ahli Teknologi Laboratorium Medik wajib melakukan pencatatan sampai dengan pelaporan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam menjalankan pekerjaannya, Ahli Teknologi Laboratorium Medik mempunyai hak :

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar operating prosedur, dan kode etik;
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya, serta pemberi pekerjaan;
- c. Melakukan tugas sesuai dengan kompetensinya;
- d. Menerima imbalan jasa profesi, tunjangan infeksius, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Ahli Teknologi Laboratorium Medik mempunyai kewajiban:

- a. Menghormati hak pasien;
- b. Menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan informasi tentang pekerjaan Analis Kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien;
- d. Meminta persetujuan pekerjaan (informed consent) yang akan dilaksanakan kepada pasien;
- e. Menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3) serta menjaga kesehatan lingkungan
- f. Mematuhi standar profesi, kode etik, standar pelayanan, hak pengguna layanan dan standar prosedur operasional;
- g. Meningkatkan mutu pelayanan laboratorium kesehatan; dan
- h. Membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, MTKI, dan MTKP, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan Ahli Teknologi Laboratorium Medik dengan mengikutsertakan organisasi profesi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh Ahli Teknologi Laboratorium Medik.

Pasal 20

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaporkan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja dan berhenti bekerja di fasilitas pelayanan kesehatannya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada organisasi profesi tingkat cabang.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib melaporkan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang bekerja di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dengan tembusan MTKP dan organisasi profesi tingkat wilayah.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Menteri, pemerintah daerah provinsi atau kepala dinas kesehatan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administratif kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pekerjaan Ahli Teknologi Laboratorium Medik dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Pencabutan SIKATLM

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan STRATLM kepada MTKI melalui MTKP terhadap Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang melakukan pekerjaan tanpa memiliki SIKATLM.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat memberikan sanksi teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mempekerjakan Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang tidak mempunyai SIKATLM.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang telah menjalankan pekerjaannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebelum ditetapkan peraturan ini, dinyatakan telah memiliki SIKATLM berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang dimaksud pada ayat (1) harus telah memiliki SIKAK berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat 1(satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (3) Ahli Teknologi Laboratorium Medik lulusan Sekolah Menengah Analis Kesehatan (ijazahnya dikeluarkan oleh kementerian kesehatan) tetap dapat melaksanakan pekerjaannya untuk jangka waktu 5 (lima tahun) atau 1 (satu) periode masa berakhirnya SIKAK.
- (4) Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang dimaksud pada ayat (3) wajib meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan Diploma III atau Diploma IV Teknologi Laboratorium Medik.

Pasal 24

Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan belum ditetapkan yang baru oleh Organisasi Profesi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal :

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

NILA DJUWITA F. MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

Contoh Surat Tanda Registrasi Analis Kesehatan
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)

SURAT TANDA REGISTRASI ANALIS KESEHATAN
(REGISTRATION CERTIFICATE OF MEDICAL LABORATORY TECNOLOGIST)

NOMOR REGISTRASI :
REGISTRATION NUMBER

NAMA :
NAME

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
PLACE/DATE OF BIRTH

JENIS KELAMIN :
SEX

NOMOR IJAZAH :
CERTIFICATE NUMBER

TANGGAL LULUS :
DATE OF GRADUATION

PERGURUAN TINGGI :
UNIVERSITY

KOMPETENSI :
COMPETENCE


NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI :
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

STR BERLAKU SAMPAI : (sesuai pemberlakuan sertifikat kompetensi)
VALID UNTIL

.....201..

a.n. Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION

BOARD



(.....)
MTKI

Perihal : Permohonan Surat Izin Kerja
Analisis Kesehatan

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.....
di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :
Alamat :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Tahun Lulusan :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Kerja Analisis Kesehatan (SIKAK) pada (sebut nama sarana kesehatannya, alamat, nama kota, kabupaten/kota) sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor ... tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Analisis Kesehatan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini lampirkan:

- a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- b. fotokopi Surat Tanda Registrasi Analisis Kesehatan (STRAK);
- c. surat keterangan sehat dari dokter;
- d. surat pernyataan mempunyai tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
- f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- g. rekomendasi dari organisasi profesi.

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....201.....

Yang memohon,


(.....)

KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA ...*
SURAT IZIN KERJA ANALIS KESEHATAN
(SIKAK)
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ...
memberikan izin kerja kepada:

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Alamat : ...
Nomor STRAK : ...

Untuk berpraktik sebagai Analis Kesehatan di ... (*tempat dan alamat lengkap tempat kerja*)
Surat Izin Kerja Analis Kesehatan (SIKAK) ini berlaku sampai dengan tanggal ...
(*sesuai pemberlakuan STR*)



Dikeluarkan di ...
Pada tanggal ...

Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

(.....)

Keterangan : *) Jika izin diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ...;
2. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia (PATELKI) cabang ...; dan
3. Pertinggal.